



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 503/0012/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

KB Mutiara Bunda Jatirejo

Alamat	: Ds. Jatirejo, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk
Nama Ketua	: Suyanti
NPSN	: 69765700
NPWP	: 96.534.909.5-655.000
Status Akreditasi	: C
Nama Yayasan	: Yayasan Pendidikan Mutiara Bunda Jatirejo
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 07/03/2010
No. Akta Notaris	: 315
No. Akta Kemenkumham	: AHU-0003752.AH.01.04.Tahun 2016
Nomor Induk Berusaha	: 1002250106688
Nomor KBLI	: 85133

Keterangan :

1. Izin ini berlaku mulai tanggal **7 Maret 2025** sampai dengan **6 Maret 2026**;
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Opersional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 7 Maret 2025

 2A8C40	<p>Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK</p> <p>PURWO BUJONO, S.Hut Pembina Tingkat I NIP. 19670912 199703 1 004</p>
---	--

Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Pertinggal.